

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah negara yang sebagian besar memeluk agama Islam terbanyak di dunia nomor dua setelah negara Pakistan (Amalia, 2024, p. 37). Ajaran Islam mencakup berbagai hal yang dibutuhkan masyarakat guna bersosialisasi. Islam tidak hanya mengatur hubungan antar manusia saja, melainkan mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, khususnya Allah SWT, dan juga mengatur hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Beberapa ajaran yang berkaitan dengan hubungan sosial manusia adalah Zakat. Zakat merupakan salah satu dari lima unsur instrumental (Apriliani, 2023, pp. 35–46).

Zakat adalah kegiatan keagamaan yang bersifat sosial dan ekonomi, yang memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Muslim (Muharrir & Mustikawati, 2020, p. 91). Zakat adalah salah satu bentuk ibadah yang termasuk dalam rukun Islam yang ketiga (Sahib, 2021, p. 3). Menurut definisi Fiqih, Zakat adalah harta yang telah ditetapkan Allah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat mempunyai manfaat yang sangat penting dan strategis dilihat dari sudut pandang ajaran Islam dan pembangunan kesejahteraan masyarakat (Iqbal, 2019a, pp. 26–51). Kewajiban untuk membayar zakat dalam konteks sosial, menunjukkan adanya rasa saling mendukung dalam komunitas. Sikap manusiawi yang adil dan bertanggung jawab, serta keinginan untuk selalu memahami pengalaman orang lain yang sedang mengalami kesulitan hidup.

Zakat sebagai salah satu dari ibadah serta menjadi suatu kewajiban sosial yang harus dilakukan oleh orang Muslim setelah hartanya telah mencapai atau telah memenuhi batas minimal dan dalam waktu satu tahun. Zakat ini bertujuan untuk mewujudkan distribusi keadilan dalam bidang ekonomi. Zakat juga dikenal sebagai salah satu sumber lembaga ekonomi Islam, di mana zakat ini dianggap sebagai sumber dana yang memiliki potensi penting untuk mendukung peningkatan kesejahteraan umat Muslim (Munif, 2012, p. 205).

Alasan Penulis membahas penelitian ini untuk bertujuan memberikan pemahaman zakat hewan ternak bagi peternak hewan ternak di Kecamatan Tompobolu, Kabupaten Maros. Kewajiban membayar zakat yang disetujui oleh para ulama terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah termasuk kedalam membersihkan jiwa dari kesalahan. Zakat fitrah perlu dikeluarkan selama bulan ramadhan. Zakat fitrah diberikan dalam bentuk beras, jagung, tepung sagu, dan barang sejenis. Zakat mal adalah zakat atas kekayaan yang dimiliki oleh orang atau organisasi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan (Kartika Sari, 2006, p. 24).

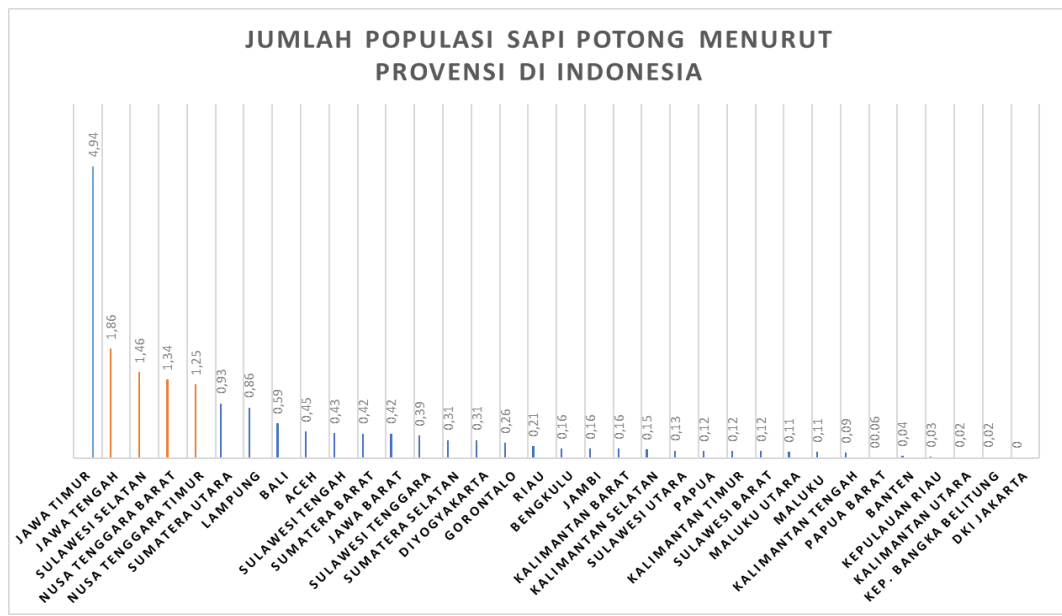
Salah satu jenis harta yang perlu dizakatkan adalah zakat peternakan. Zakat peternakan terbagi menjadi empat kategori hewan yang dikenakan zakat sesuai "Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 mengenai Syarat dan Tata Cara Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, yaitu unta, sapi atau kerbau, kuda, dan kambing. Hewan-hewan ini dikenakan zakat karena memiliki manfaat dan kepentingan bagi manusia, digunakan untuk transportasi,

dagingnya dikonsumsi, susunya diminum, serta bulu dan kulitnya dimanfaatkan (Tazkiya, 2024: 55).

Berkembangnya pengetahuan serta bertambahnya ilmu umat muslim, perubahan terus menerus terjadi baik itu dari tatanan ekonomi, sosial, dan hukum. Hal ini membuktikan bahwa umat muslim terus berkembang dimulai dari zaman Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin, kemudian ke generasi berikutnya terus menerus melakukan pembaharuan baik cara mengumpulkan zakat, pemberian zakat kepada si penerima zakat, maupun dalam hal pengetahuan dan pemahaman hukum umat muslim tentang zakat hewan ternak khususnya para peternak tersebut (Iqbal, 2019b, p. 28).

Seiring dengan perubahan zaman, semakin banyak jenis pekerjaan yang bermunculan, sehingga hal ini memiliki potensi besar untuk mengeluarkan zakat bagi umat muslim. Salah satunya mata pencaharian yang banyak diminati oleh masyarakat Kabupaten Maros khususnya di kecamatan Tompobulu, yaitu memiliki usaha jual beli hewan ternak. Baik itu hewan ternak yang diambil susunya, dagingnya, maupun digunakan sebagai kendaraan untuk membantu melakukan pekerjaan. Tabel di bawah ini menunjukkan populasi sapi menurut Provinsi di Indonesia:

Tabel 1 Jumlah Populasi Sapi di Indonesia



Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah populasi ternak seluruh provinsi di Indonesia memiliki perbedaan. Hal ini terlihat pada hasil laporan Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutan menunjukkan provinsi Sulawesi Selatan terdapat diurutan ketiga setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan jumlah populasi ternak terbanyak yaitu sebanyak 1,46% (Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, 2022).

Meskipun demikian, dari data populasi hewan ternak tersebut pada provinsi Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Maros belum ada pelaporan yang pasti terkait dengan pengeluaran zakat hewan ternak. Baik itu pelaporan secara *rill* di Indonesia maupun di Kabupaten Maros. Hal ini juga sebagaimana belum adanya terlihat di laporan tahunan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Tidak adanya data pasti yang menunjukkan pengeluaran zakat ternak oleh para peternak muslim

di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2023)

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan di atas, hal tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran zakat ternak di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan yang terdapat di Kabupaten Maros belum diimbangi dengan tingkat pemahaman para peternak muslim di Indonesia terutama di Sulawesi Selatan. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merasa perlu untuk meneliti tentang pemahaman para peternak muslim di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan yang berada di Kabupaten Maros tentang zakat hewan ternak. Oleh karena itu, penulis mengangkat topik tentang “PEMAHAMAN HUKUM PARA PETERNAK DI KECAMATAN TOMPOBULU TERHADAP PENGELUARAN ZAKAT TERNAK DITINJAU DARI PRESERVASI HARTA DALAM AL-MAQASID AL-SYARIAH”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang diuraikan dapat diambil rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. pemahaman hukum peternak di Kecamatan Tompobolu Kabupaten Maros terhadap pengeluaran zakat hewan ternak?
2. Apa kendala dan solusi dalam meningkatkan pemahaman peternak di Kecamatan Tompobolu Kabupaten Maros dalam pengeluaran zakat hewan ternak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berisi tentang penjelasan sesuatu yang hendak dicapai dalam kegiatan penelitian dan dikaitkan langsung dengan rumusan masalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pemahaman hukum peternak terhadap pengeluaran zakat hewan ternak.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji apa saja kendala dan solusi dalam membangun kesadaran kepada peternak mengenai zakat hewan ternak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat hewan ternak pada para peternak, bagaimana ketentuan maupun jumlah zakat hewan ternak yang harus dibayarkan, kemudian bagaimana cara meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para peternak dalam membayar zakat mal terkhusus pada para peternak hewan, dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu Hukum pada khususnya Hukum Perdata dan Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah berisis kontribusi penelitian terhadap perubahan kebijakan, perbaikan metode dan lain sebagainya. Manfaat praktis ditujukan ditujukan kepada para pihak yang dapat mengaplikasikan langsung hasil penelitian tersebut (Rahabav, 2023, p. 82).

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan gambaran yang jelas pengetahuan dan pemahaman hukum bagi para peternak dalam menunaikan zakat hewan ternak.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan dan pemahaman baru terkait hukum zakat hewan ternak di lingkungan masyarakat dan para peternak.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Jenis penelitian empiris ini mengenai bagaimana metode ini melihat peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam (Syahrul, 2022, p. 4). Penelitian ini memberikan gambaran mendalam tentang zakat mal khususnya tentang zakat hewan ternak bagi para peternak. Hal ini difokuskan untuk para peternak hewan. Pemilihan hal tersebut karena mengetahui terkait tentang zakat mal khususnya zakat hewan ternak. Tidak hanya itu, dianggap paham tentang hukum islam terkhusus mengenai zakat hewan ternak. Peternak tersebut dalam mengeluarkan zakat hewan ternak dari hasil usaha ternak yang dimiliki para peternak. Memahami terkait minimal harta yang harus dizakatkan dan batasan waktu kapan harus dikeluarkan zakat mal tersebut terkhusus kepada zakat hewan ternak.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini harus sesuai dan berkaitan dengan jenis dan tujuan penelitian yang dilakukan. Sumber data terdiri menjadi dua yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber asli atau disebut sebagai orang pertama. Data primer ini harus dicari melalui narasumber atau juga disebut sebagai responden. Orang yang akan dijadikan sebagai objek penelitian atau sarana untuk mendapatkan informasi (Pratiwi, 2017, pp. 202–224).

Data primer dalam penelitian ini yaitu para peternak muslim di Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Maros, Kecamatan Tompobulu. Jumlah peternak sebagai responden di sini adalah sepuluh peternak hewan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan. Hanya berfungsi sebagaimana penjelasan mengenai bahan hukum primer terdiri dari berbagai macam. Terdiri dari perUndang-Undang, hasil karya ilmiah para sejarawan, dan hasil penelitian (Benuf & Azhar, 2020, pp. 20–33). Data sekunder yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan dua bahan hukum yaitu sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari berbagai peraturan perUndang-Undangan yaitu:

- a. Al-Quran dan Hadis
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- c. PP Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini terdiri dari seluruh publik yang berkaitan dengan hukum seperti buku-buku literatur, skripsi terdahulu, laporan penelitian, dan penelitian hukum yang memiliki tema yang sama dengan permasalahan yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Pengumpulan Data Primer

Metode pengumpulan data primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan mengambil data dari lapangan. Data tersebut diperoleh melalui responden dengan metode yang digunakan adalah wawancara.

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan dua orang untuk berbagi informasi dan ide lewat pertanyaan dan jawaban, sehingga dapat menciptakan pemahaman dalam mengeksplorasi suatu topik tertentu. Saat melaksanakan wawancara, peneliti harus mendengarkan dengan seksama dan mencatat apa yang disampaikan oleh informan (Wulandari, 2022, p. 38).

Jenis wawancara yang dipakai pada penelitian ini merupakan teknik wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yg sudah disiapkan sinkron menggunakan perseteruan yg akan diteliti (Rukajat, 2018, p. 23).

b. Metode Pengumpulan Data Sekunder

Metode pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini didapatkan melalui perpustakaan. Data tersebut kemudian dikumpulkan. Dengan memiliki pembahasan yang sama terkait dengan permasalahan yang penulis teliti. Data sekunder ini juga didapatkan melalui internet yaitu pada jurnal-jurnal online. Beberapa buku online maupun buku-buku yang memiliki keterkaitan yang sama dengan penelitian yang akan penulis teliti pada permasalahan ini.

4. Analisis Data

Menurut pendapat Komarudin, analisis data merupakan kegiatan yang meliputi proses untuk berpikir, merinci, dan menguraikan sesuatu untuk dijadikan komponen sehingga masing-masing bisa dimengerti dengan mudah. Baik itu tentang hubungan antara komponen, fungsi dari masing-masing

komponen, maupun fungsinya secara keseluruhan. Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai berikut (Matthew, n.d., p. 16).

- 1) Reduksi data adalah merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.
- 2) Penyajian data adalah merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindak sehingga seseorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atautkah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.
- 3) Menarik kesimpulan berarti menghasilkan rumusan-rumusan yang telah diperiksa selama proses studi, melalui pemeriksaan ulang catatan-catatan lapangan, atau juga bisa melibatkan pembicaraan mendalam dan tukar pikiran antara rekan kerja untuk mencapai kesepakatan bersama. Ini juga mencakup usaha yang lebih luas untuk mencocokkan hasil suatu penemuan dengan kumpulan informasi yang berbeda. Singkat kata, makna-makna

yang muncul dari data lain perlu diperiksa kebenarannya, kekuatannya, dan relevansinya